

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN
BAKU DALAM AKTA PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN
(Studi Kasus: Putusan Nomor 178/Pdt.G/2015/Pn.Jkt.Pst)**

Syarifah Farahdiba, Mohamad Fajri Mekka Putra, Aad Rusyad Nurdin

Abstrak

Dalam suatu perjanjian terdapat salah satu asas, yaitu asas kebebasan berkontrak, dimana diharapkan dalam pembuatan perjanjian posisi tawar menawar (*bargaining position*) para pihak adalah relatif seimbang. Sedangkan dalam perjanjian baku, posisi tawar menawar para pihak tidak seimbang, konsumen hanya dihadapkan pada satu pilihan. Adapun pokok permasalahan dari karya tulis ini adalah bagaimana pengaturan perjanjian baku berdasarkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan asas kebebasan berkontrak, dan akibat hukum dengan adanya perjanjian baku dalam akta perjanjian kredit yang telah dibuat oleh kreditur dan debitur sebagaimana dalam Putusan Nomor 178/Pdt.G/2015/Pn.Jkt.Pst, serta peran notaris dalam klausula baku dalam perjanjian kredit bank. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif bersumber pada data sekunder, dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian meskipun telah terdapat beberapa ketentuan mengenai perjanjian baku, namun masih terdapat klausula-klausula yang memberatkan pihak debitur hal ini dapat dilihat dengan adanya putusan pengadilan 178/Pdt.G/2015/Pn.Jkt.Pst, dimana debitur merupakan pihak yang kalah, tentunya dalam hal pembuatan akta perjanjian kredit bank dibutuhkan peran notaris untuk memberikan penyuluhan hukum terkait dengan klausula-klausula yang tertera dalam perjanjian kepada debitur.

Kata kunci: perjanjian baku, perjanjian kredit bank

1. PENDAHULUAN

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “bank” diberikan pengertian sebagai berikut: “*Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang*”.¹ Aktivitas perbankan meliputi menghimpun dana dari masyarakat (*funding*), pemberian pinjaman/kredit (*lending*), dan layanan jasa untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan yang ada.² Dalam hal menanggulangi peningkatan perekonomian di Indonesia, fasilitas yang mendukung adalah fasilitas kredit. Sebagaimana dijelaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pada Pasal 4 yang berbunyi Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Peran masyarakat dalam menggunakan fasilitas kredit adalah sebagai konsumen atau nasabah yang berhak menerima fasilitas kredit dari pihak bank. Dalam hal ini kedudukan bank dan nasabahnya adalah sederajat didalam perjanjian utang piutang, namun dari segi ekonomi dan sosial, kedudukan bank lebih tinggi daripada nasabah karena bank mempunyai fasilitas yang dimanfaatkan oleh nasabahnya.³

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini ditimbulkan suatu perhubungan antara dua orang itu yang dinamakan “perikatan”. Perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁴

Perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁵ Suatu perjanjian untuk dapat memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Adapun untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;

¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 85.

² Djoni S.Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 136.

³ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm, 3.

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1994), hlm. 1.

⁵ Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, akan tetapi terdapat pula sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain tercakup dengan nama undang-undang. Jadi perikatan ada yang lahir dari perjanjian dan ada perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. *Ibid*, hlm. 3.

3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.⁶

Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat subyektif dengan syarat obyektif. Dalam hal syarat obyektif, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Dengan demikian, maka tidak ada dasar untuk saling menuntut di depan hakim.

Sedangkan, apabila syarat subyektif tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut bukanlah batal demi hukum, melainkan salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian tersebut dibatalkan. Adapun pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas.⁷

Perjanjian pada dasarnya dibuat berdasarkan kebebasan berkontrak. Setiap orang diberi kebebasan berkontrak untuk membuat perjanjian baik dari segi bentuk maupun muatan. Kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.⁸

Pada umumnya di dalam praktik perbankan yang lazim di Indonesia, perjanjian kredit bank yang dipakai adalah perjanjian standar atau perjanjian baku yang klausul-klausulnya telah disusun sebelumnya oleh bank, sehingga nasabah sebagai calon debitur hanya mempunyai pilihan antara menerima seluruh isi klausul-klausul itu baik sebagian atau seluruhnya atau menolak yang berakibat nasabah tidak menerima kredit tersebut.

Pada mulanya, suatu perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak diantara para pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan berusaha mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian melalui proses negosiasi diantara para pihak. Namun, pada dewasa ini kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian dalam masyarakat terjadi bukan melalui proses negosiasi yang

⁶ *Ibid.*, hlm. 17.

⁷ *Ibid.*, hlm. 20.

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm.158.

seimbang diantara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang telah dicetak sebelumnya dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan tersebut. Perjanjian yang demikian ini dinamakan perjanjian standar atau perjanjian baku.

Perjanjian kredit dengan klausula baku diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur tentang ketentuan pencantuman klausula baku. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.⁹

Sebagai konsekuensi dari perjanjian kredit yang bersifat standar, kedudukan bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur tidak pernah seimbang. Debitur tidak ada daya dan harus mengikuti ketentuan dari isi perjanjian kredit yang sudah dibuat baku oleh bank.¹⁰ Konsumen ternyata tidak hanya dihadapkan pada persoalan lemahnya kesadaran dan ketidaktahuan (pendidikan) terhadap hak-haknya sebagai konsumen. Hak-hak yang dimaksud, misalnya bahwa konsumen ternyata tidak memiliki *bargaining position* (posisi tawar) yang berimbang.¹¹ Sedangkan hukum perjanjian itu menganut asas kebebasan berkontrak, yang mana asas ini memberikan pada setiap orang hak untuk dapat mengadakan berbagai kesepakatan sesuai kehendak dan persyaratan yang disepakati kedua pihak, dengan syarat-syarat subyektif dan obyektif tentang sahnya suatu persetujuan tetap terpenuhi.

Perjanjian baku kredit dalam perbankan merupakan suatu hal yang lumrah. Hal ini memudahkan pada saat penandatanganan perjanjian kredit. Konsumen atau nasabah sebagai peminjam umumnya tinggal menandatangani tanpa membaca lebih detail perjanjian tersebut. Permasalahan akan muncul ketika kredit tersebut mengalami masalah dan pada akhirnya harus terjadi sengketa di pengadilan.

Hal ini dapat dilihat pada kasus terkait permasalahan yang muncul dan bersengketa di pengadilan yaitu, konsumen selaku penggugat merupakan pihak yang kalah dalam mempertahankan hak nya selaku konsumen, dimana penggugat selaku debitur berada pada posisi yang lemah. Hal ini berawal dari Sular dan Puji Rahayu selaku penggugat, menggugat Bank SUMUT Cabang Jakarta, yang mana hubungan keduanya berawal dari Perjanjian Kredit Nomor: 001/KCKJ-APK/KAL/2013 tanggal 20 Maret 2013. Pada perjanjiannya, penggugat memberikan jaminan berupa sebidang tanah seluas 124m² (serratus dua puluh empat meter persegi) berikut bangunan permanen di atasnya seluasnya 234m² (dua ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan Andara, Gg. Masjid No 42, Kel. Pangkalan Jati Baru, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat.

Namun, dengan berjalannya waktu pada pertengahan 2015 usaha tidak dalam kondisi yang baik sehingga menyebabkan telat bayar dan penggugat pun mendapat surat peringatan dari bank pada tanggal 9 Februari 2015, yang mana pada pokoknya berisikan

⁹ Rudi Indrajaya, *Era Baru Perlindungan Konsumen*, (Bandung: IMNO, 2000), hlm. 7.

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, hlm. 2.

¹¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Cet. Ketiga, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 3.

fasilitas kredit penggugat dikategorikan diragukan dan diancam akan melelang barang jaminan kredit. Kemudian, pada tanggal 2 Maret 2015 penggugat mendapat surat peringatan selanjutnya berisikan hal yang sama akan tetapi ditambah dengan ancaman akan melelang barang jaminan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Bahwa dengan adanya surat tersebut penggugat tetap melakukan angsuran dan berusaha menemui bank untuk meminta penjadwalan ulang angsuran atau keringanan angsuran, namun bank tidak merespon sama sekali. Disamping itu, pada ketentuan Pasal Penutup dalam perjanjian kredit yang menyebutkan bahwa: “*kedua belah pihak memilih tempat kedudukan (domisili) pada kepaniteraan Pengadilan Negeri di Medan...*”, sedangkan kedudukan/domisili penggugat berada di kota Depok, dan domisili bank selaku tergugat berada di Jakarta Pusat.

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan ke dalam tesis dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Baku Dalam Akta Perjanjian Kredit Perbankan (Studi Kasus: Putusan Nomor 178/Pdt.G/2015/Pn.Jkt.Pst).

2. PEMBAHASAN

2.1. Ketentuan Tentang Perkreditan dalam Sistem Perbankan di Indonesia

Kata “kredit” berasal dari Bahasa latin *credere* yang berarti kepercayaan. Unsur kepercayaan dalam hal ini adalah keyakinan dari pemberi kredit bahwa prestasi yang akan diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa benar-benar akan diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.¹² Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditur (yang memberi kredit, lazim bank) dalam hubungan perkreditan dengan debitur (nasabah, penerima kredit) mempunyai kepercayaan, bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan.¹³

Apabila ditelusuri pengertian kredit itu lebih lanjut, maka dapat ditemukan unsur-unsur yang terkandung dalam makna kredit tersebut, yaitu:¹⁴

1. Kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikannya kepada nasabah peminjam dana yang akan dilunasinya sesuai dengan diperjanjikan pada waktu tertentu
2. Waktu, yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pemberian dan pelunasan kreditnya, jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu disetujui atau disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah peminjam dana
3. Prestasi dan kontraprestasi, yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi dan kontraprestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan pemberian kredit yang dituangkan dalam perjanjian kredit antara bank dan nasabah peminjam dana,

¹² Thomas Sutyanto, et.al, *Dasar-Dasar Perkreditan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 14.

¹³ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 263.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 268.

yaitu berupa uang atau tagihan yang diukur dengan uang dan bunga atau imbalan, atau bahkan tanpa imbalan bagi bank syariah.

4. Risiko, yaitu adanya risiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari nasabah peminjam dana diadakanlah pengikatan jaminan (agunan).

Adapun tahapan dalam pemberian kredit yaitu permohonan kredit, analisis kredit, persetujuan kredit, perjanjian kredit, pencairan kredit, pengawasan kredit, dan pelunasan kredit. Pengertian tentang perjanjian kredit belum dirumuskan dalam Undang-undang Perbankan, tetapi diinstruksikan dalam Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/10 tanggal 3 Oktober 1966 jo Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Unit Nomor 2/539/UPK tanggal 8 Oktober 1966 yang menginstruksikan bahwa dalam bentuk apapun setiap pemberian kredit, bank wajib menggunakan akad kredit. Akad kredit tersebut dalam praktik perbankan dikenal dengan istilah perjanjian kredit. Hal ini juga sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum (PPKPB), bahwa setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit (debitur) harus dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum (PPKPB), bahwa setiap pemberian kredit harus dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. Adapun bentuk dan formatnya diserahkan kepada masing-masing bank untuk menetapkan, namun minimal harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:¹⁵

1. Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank.
2. Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit, serta persyaratan-persyaratan kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit dimaksud.

Pada praktiknya bentuk perjanjiannya sudah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditur sedangkan debitur banyak mempelajari dan memahaminya dengan baik. Perjanjian yang demikian itu biasa disebut dengan perjanjian baku (*standard contract*), dimana dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar-menawar yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak selalu menguntungkan bagi salah satu pihak.¹⁶

Pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau selanjutnya disingkat UUPK yang sangat terkait dengan perlindungan hukum bagi debitur selaku konsumen perbankan adalah ketentuan mengenai tata cara

¹⁵ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, hlm. 328.

¹⁶ Mohammad Wisno Hamin, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko dalam Perjanjian Kredit Bank," *Jurnal Lex Crimen* Vol. VI/Jan-Feb/2017, hlm. 46.

pencantuman klausula baku. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Di Indonesia secara umum dikenal 2 (dua) golongan kredit bank, yaitu kredit lancar dan kredit bermasalah. Pada kredit bermasalah digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Kredit macet ini lah yang sangat dikhawatirkan oleh setiap bank, karena akan mengganggu kondisi keuangan bank, bahkan dapat mengakibatkan berhentinya usaha bank.¹⁷

Sedangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang telah diubah dengan PBI Nomor 14/15/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dalam Pasal 12 ayat (3) penilaian kualitas kredit ditetapkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Klasifikasi ini merupakan penggolongan kredit terhadap kolektibilitas kreditnya.

2.2. Analisis Perjanjian Baku dalam Akta Perjanjian Kredit Perbankan dalam Putusan Nomor 178/Pdt.G/2015/Pn.Jkt.Pst

Unsur-unsur dalam perjanjian:

1. Ada Pihak-pihak
Sedikitnya dua orang, pihak ini disebut subyek perjanjian. Subyek perjanjian dapat manusia maupun badan hukum seperti yang diterapkan Undang-undang. Subyek perjanjian adalah pihak-pihak yang terikat dengan suatu perjanjian. KUH-Perdata membedakan 3 (tiga) golongan yang tersangkut dalam perjanjian yaitu:
 - a Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri
 - b Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak daripadanya
 - c Pihak ketiga
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak
Persetujuan antara pihak-pihak tersebut sifatnya tetap bukan suatu perundangan. Dalam perundangan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat dan obyek perjanjian itu maka timbullah perjanjian.
3. Ada tujuan yang akan dicapai
Mengenai tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan tidak dilarang oleh Undang-undang.
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan
Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, misalnya pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang.
5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan

¹⁷ Siamat Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan: dilengkapi UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No.23 Tahun 1999* (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 1999), hlm. 220.

Perlunya bentuk tertentu ini karena ada ketentuan Undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

6. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian
Syarat-syarat tertentu itu dapat diketahui hak dan kewajiban dari para pihak. Syarat-syarat ini terdiri dari syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok.

Perjanjian Baku

Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *standar contract, standart agreement*. Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi yang kuat terhadap pihak ekonomi lemah.¹⁸ Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya (dalam transaksi perbankan adalah bank yang bersangkutan) dan pihak lain (dalam transaksi perbankan adalah nasabah dari bank tersebut) pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.

2.3. Kasus Posisi Pada Putusan Nomor 178/Pdt.G/2015/Pn.Jkt.Pst

Pihak penggugat dalam kasus ini adalah pasangan suami istri yaitu Sular dan Puji selaku debitur dan pihak tergugat adalah Bank SUMUT Cabang Jakarta Pusat selaku kreditur. Adapun duduk perkara pada putusan ini yaitu dimana pada tanggal 20 Maret 2013 antara penggugat selaku debitur telah ditanda tangannya Perjanjian Persetujuan Membuka Kredit Nomor: 001/KCKJ-APK/KAL/2013 tanggal 20 Maret 2013. Dalam perjanjian kredit tersebut, debitur memberikan jaminan berupa sebidang tanah seluas 124m² (serratus dua puluh empat meter persegi) berikut bangunan permanen di atasnya seluas 234m² yang terletak di Jalan Andara, Gg. Masjid No. 42, RT 008, RW 001, Kel. Pangkalan Jati Baru, Kec. Cinere, Kota Depok, Jawa Barat sesuai dengan sertipikat Hak Milik No. 00485/Pangkalan Jati Baru atas nama Sular (penggugat) yang telah diterima oleh tergugat dalam hal ini bank dengan tanda terima surat-surat barang jaminan kredit.

Pinjaman tersebut debitur rutin melakukan angsuran, namun pada pertengahan jalan tahun 2015 debitur mengalami permasalahan dalam melunasi angsuran kredit tersebut sehingga pada tanggal 9 Februari 2015 debitur mendapatkan surat peringatan II dari pihak yang berisikan bahwa fasilitas kredit debitur telah dikategori diragukan dan belum ada penyelesaian serta pihak bank memberikan ancaman bahwa akan melelang barang jaminan kredit tersebut. Pada tanggal 2 Maret 2015 pihak bank pun memberikan surat peringatan III yang berisikan hal yang sama, akan tetapi pada ancaman tersebut bank menyatakan akan melelang barang jaminan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Debitur tetap melakukan angsuran dan berusaha menemui bank untuk meminta penjadwalan ulang angsuran atau keringanan angsuran, namun pihak bank sama sekali tidak merespon. Debitur dalam gugatannya menyatakan bahwa sikap bank yang dengan

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 47.

serta merta akan mengajukan permohonan lelang merupakan sikap yang tidak berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang mengatur tentang penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

Ketentuan Pasal Penutup dalam perjanjian kredit ini menyebutkan bahwa pemilihan tempat kedudukan (domisili) pada kepaniteraan Pengadilan Negeri di Medan. Sedangkan domisili para pihak berada di depok (debitur) dan di Jakarta Pusat (bank). Debitur menyatakan dalam gugatannya bahwa hal tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena perjanjian itu dibuat dalam bentuk baku dan hanyalah mengisi hal-hal yang sifatnya identitas. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum tersebut menyebabkan kerugian materiil dan immaterial pada debitur. Selain itu, debitur dengan dibuat perjanjian kredit yang baku ini merasa dalam kondisi tertekan oleh karenanya batal demi hukum dan haruslah dibatalkan.

Dalam pertimbangan hakim, menyatakan bahwa perjanjian kredit tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara olehnya perjanjian tersebut berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi penggugat dan tergugat (berdasarkan Pada 1338 KUHPerdara). Disamping itu, terkait dengan gugatan para penggugat yang menyatakan perbuatan melawan hukum, penggugat tidak dapat menjelaskan secara jelas unsur-unsur yang memenuhi adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Terkait dengan dalil gugatan dalam kondisi tertekan pun tidak dapat dibuktikan oleh para penggugat, hal ini berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan tidak menunjukkan adanya kondisi tertekan dalam proses pembuatan perjanjian tersebut. Pertimbangan majelis hakim terkait pemilihan domisili hukum tersebut dibuat dalam bentuk baku atau tidak, tidaklah berpengaruh terhadap esensi/isi dari perjanjian itu sendiri, oleh karenanya pilihan domisili hukum dalam perjanjian sudah sesuai dengan undang-undang/tidak melanggar undang-undang. Oleh karenanya, memperjanjikan pilihan domisili dalam membuat perjanjian bukan sebagai perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut, maka debitur merupakan pihak yang kalah yaitu hakim menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya dan menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara. Apabila dilihat dari asas kebebasan berkontrak yang menjadi tulang punggung dalam hukum perjanjian, perjanjian baku tidak memenuhi syarat sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Namun, pada kenyataannya menunjukkan penggunaan perjanjian baku tersebut sepertinya tidak dapat dihambat lagi, hal ini dikarenakan memenuhi syarat efisiensi. Konsumen selaku calon debitur hanya mempunyai pilihan antara menerima seluruh isi atau klausul perjanjian itu atau bersedia menerima klausul itu baik sebagian atau seluruhnya yang berakibat konsumen tidak akan menerima kredit tersebut.¹⁹ Dengan melihat kenyataan bahwa "*bargaining position*" konsumen pada praktiknya berada pada posisi yang lemah, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) merasa perlu adanya pengaturan mengenai ketentuan perjanjian baku dan/atau klausula baku dalam setiap perjanjian

¹⁹ Salim, *Hukum Kontrak*, hlm. 3.

yang dibuat oleh pelaku usaha, dalam hal ini perjanjian baku dalam dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh pihak bank. Adapun ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 18 UUPK, yang menyatakan bahwa dalam suatu klausula baku dilarang dengan ancaman batal demi hukum terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab usaha.
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.
7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya.
8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebaskan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Adapun larangan-larangan tersebut di atas, pada dasarnya dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen dalam hal ini calon debitur setara dengan pelaku usaha yaitu pihak bank berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Berkenaan dengan prinsip kebebasan berkontrak dalam perkembangannya dapat mendatangkan ketidakadilan. Hal ini dikarenakan, prinsip ini baru dapat dicapai apabila kedudukan dan posisi para pihak dalam keadaan seimbang. Dengan kondisi demikian, kecenderungan yang terjadi dalam dunia praktik bisnis pembuatan perjanjian tidak didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak dalam arti sepenuhnya.²⁰

Disamping itu, pengaturan mengenai perjanjian baku yang ada pada UUPK terdapat diatur pula dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dimana dalam hal ini POJK pun mengamanatkan kepada pelaku usaha jasa keuangan²¹ dalam hal ini ialah bank dalam pembuatan perjanjian dengan konsumen wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, serta kewajaran. Pengaturan perjanjian baku pada POJK ini termuat dalam Pasal 22 menyebutkan bahwa bank dalam menggunakan perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun perjanjian baku yang dimaksud

²⁰ Kebebasan berkontrak dalam arti sepenuhnya yang dimaksudkan adalah bahwa sejak awal para pihak tidak terlibat langsung dalam pembuatan kontrak tersebut, terutama dalam menentukan materi maupun isi dari kontrak itu. Suyitno dan Budi Agus Riswandi, "Penerapan Klausul Standar Baku dalam Perjanjian Kredit Bank", Jurnal Hukum No. 15 Vol 7, Desember 2000, hlm. 179.

²¹ Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Bank umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan efek, Penasihat Investasi, Bank kustodian, Dana pension, Perusahaan asuransi, Lembaga pembiayaan, Perusahaan gadai, dan Perusahaan penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah. Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

dalam ketentuan ini yaitu perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha jasa keuangan dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada konsumen secara masal.

Selain itu, dengan adanya aturan perjanjian baku dalam POJK ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku sebagaimana peraturan mengenai petunjuk pelaksanaan untuk menyesuaikan klausula dalam perjanjian baku sebagaimana diatur dalam pasal 21 dan Pasal 22.

Pada dasarnya, dalam hal PUJK (bank) dalam merancang, merumuskan, menetapkan, dan menawarkan perjanjian baku wajib berlandaskan keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian kepada konsumen dalam hal ini debitur. Dalam hal ini klausula dalam perjanjian baku yang dilarang adalah hal yang memuat adanya klausula eksenorasi/eksemsi yaitu yang berisikan menambah hak dan/atau mengurangi kewajiban bank atau mengurangi hak dan/atau kewajiban konsumen. Jelaslah, hal ini dapat dilihat bahwa harus adanya keseimbangan atau penyetaraan yang seimbang antara bank selaku kreditur dan konsumen selaku debitur. Hal ini tidak lain untuk menempatkan kedudukan debitur setara dengan bank berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak

Disamping itu, dalam Surat Edaran ini mengatur pula perjanjian baku yang lebih spesifik yaitu terkait format perjanjian baku. Adapun formatnya yaitu perjanjian baku yang memuat hak dan kewajiban konsumen dan persyaratan yang mengikat konsumen secara hukum, wajib menggunakan kalimat yang sederhana serta mudah dimengerti oleh konsumen dan tentunya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apabila konsumen dalam hal ini menemukan ketidakjelasan, maka PUJK wajib memberikan penjelasan atas kalimat yang belum dipahami oleh konsumen baik secara tertulis di dalam perjanjian baku maupun secara lisan sebelum perjanjian tersebut ditandatangani. Selain itu, apabila dalam perjanjian baku tersebut terdapat kalimat yang menggunakan bahasa lain selain bahasa Indonesia, maka harus disandingkan ke dalam bahasa Indonesia.

Perjanjian baku wajib memuat pernyataan *“Peraturan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan.”* Disamping itu, dalam hal perjanjian baku berbentuk cetak, maka berlaku hal-hal sebagai berikut:²²

1. PUJK wajib memastikan terdapat persetujuan tertulis konsumen dengan cara antara lain membubuhkan tanda tangan dalam perjanjian baku atau dokumen lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian baku yang menyatakan persetujuan konsumen.
2. PUJK dapat menggandakannya sehingga transaksi dapat memenuhi tujuan yaitu cepat, efektif, efisien, berulang, dan memberikan kepastian hukum.

²² Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.

3. PUJK memberikan waktu yang cukup bagi konsumen untuk membaca dan memahami perjanjian baku sebelum menandatangani atau sebelum efektif berlakunya perjanjian baku.
4. PUJK wajib mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dilihat perjanjian baku pada perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan yaitu dalam Perjanjian Persetujuan Membuka Kredit Nomor 001/KCKJ-APK/KAL/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang sebagaimana dikeluarkan oleh Bank SUMUT selaku kreditur dalam menyalurkan kredit kepada debiturnya yaitu Sular dan Puji Rahayu, dimana fasilitas kredit yang diberikan adalah dalam bentuk kredit angsuran lainnya untuk keperluan modal kerja dengan pemberian kredit sebesar Rp 760.000.000 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan / 5 (lima) tahun. Sebagaimana berdasarkan uraian mengenai ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dilihat bahwa pada perjanjian baku dalam perjanjian kredit ini belum sepenuhnya memenuhi ketentuan sebagaimana mestinya. Pada perjanjian kredit ini posisi debitur masih dalam posisi yang lemah. Hal ini dapat dilihat masih terdapat klausula-klausula dalam perjanjian ini yang memberatkan pihak debitur.

Hal ini dapat dilihat dengan adanya klausula eksensorasi/eksemsi, dimana klausula tersebut berisikan menambah hak dan/atau mengurangi kewajiban bank atau mengurangi hak dan/atau kewajiban konsumen. Adapun klausul-klausul yang menurut pendapat penulis belum sepenuhnya memenuhi ketentuan sebagaimana mestinya, yaitu sebagai berikut:

1. Pada Pasal I ayat (3), bank mencantumkan klausula eksensorasi yaitu tidak mengurangi hak bank untuk mengadakan sendiri perubahan-perubahan jumlah maksimum kredit, jangka waktu, dan cara pelunasannya serta menarik kembali kredit tersebut pada setiap waktu tanpa persetujuan debitur. Dalam hal ini merupakan tindakan sepihak yang dilakukan oleh bank.
2. Pada Pasal II, dalam ketentuan ini mencantumkan perihal bunga. Namun terdapat istilah "*floating rate*"²³ yang tidak disandingkan dengan istilah dalam bahasa Indonesia. Tentunya hal ini untuk orang awam tidak dimengerti dengan penggunaan istilah tersebut. Disamping itu, dalam SEOJK sudah ditegaskan bahwa penggunaan istilah, frasa, kalimat yang digunakan harus kalimat yang mudah dimengerti oleh debitur dan apabila terdapat istilah bahasa asing maka harus disandingkan dengan bahasa Indonesia.
3. Pada Pasal V, menyebutkan bahwa dalam hal penjualan atas barang jaminan debitur untuk pelunasan hutang, dikatakan bahwa bank tidak berkewajiban untuk membayar sesuatu kerugian yang timbul karena penjualan itu. Hal ini juga merupakan klausula eksensorasi yang berisikan pengalihan tanggung jawab bank.
4. Selain itu, dalam Pasal VII ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal debitur tidak menyanggupi pemeliharaan jaminan dengan baik, maka dalam hal ini pihak bank yang akan mengambil alih untuk memelihara barang agunan tersebut, tetapi untuk

²³ *Floating rate* menurut Kamus Bahasa Inggris dapat diartikan terjemahan dari istilah suku bunga mengambang.

biaya-biaya yang timbul oleh karenanya menjadi tanggungan debitur. Hal ini sangat jelas sekali bahwa klausul ini terdapat pengalihan tanggung jawab, dalam hal ini debitur ditambahkan kewajibannya.

5. Tetap pada hal yang memberatkan pihak debitur, yaitu pada bunyi klausul pada Pasal IX, dimana pihak debitur memikul semua biaya-biaya yang timbul dalam melaksanakan perjanjian kredit ini yaitu seperti biaya untuk pengadilan dan pengacara yang disertai penagihan hutang. Semuanya dibebankan kepada debitur.
6. Disamping itu, pada Pasal XII menyebutkan bahwa semua biaya yang menyangkut perasuransian terhadap agunan yang diberikan oleh debitur, walaupun pengasuransian tersebut atas nama bank, akan tetapi semua biaya premi asuransi sepenuhnya menjadi tanggungan debitur.
7. Kemudian pada Pasal penutup terkait dengan pemilihan tempat kedudukan hukum. Tempat kedudukan hukum yang dipilih yaitu pada kepaniteraan Pengadilan Negeri di Medan. Sedangkan apabila dilihat dari domisili masing-masing pihak yaitu kreditur di Jakarta Pusat dan debitur di Depok.

Dengan demikian, dapat dilihat kenyataan bahwa "*bargaining position*" konsumen selaku debitur pada praktiknya berada pada posisi yang lemah. Konsumen selaku calon debitur berada dalam posisi yang lemah jika dibandingkan dengan bank sebagai kreditur, dimana terdapat kedudukan yang tidak seimbang antara konsumen sebagai debitur dan juga bank sebagai kreditur. Mengingat di dalam perjanjian kredit, seharusnya berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan dapat bermanfaat hanya jika para pihak berada dalam posisi yang sama kuatnya. Apabila dilihat dari asas kebebasan berkontrak yang menjadi tulang punggung dalam hukum perjanjian, perjanjian baku tidak memenuhi syarat sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1320 jo. 1338 KUHPerdara, karena hal ini dimana debitur tidak memiliki kebebasan dalam mengutarakan kehendak menentukan isi perjanjian. Namun, pada kenyataannya menunjukkan penggunaan perjanjian baku tersebut seperti tidak dapat dihambat lagi, hal ini dikarenakan memenuhi syarat efisiensi. Konsumen selaku calon debitur hanya mempunyai pilihan antara menerima seluruh isi atau klausul perjanjian itu atau bersedia menerima klausul itu baik sebagian atau seluruhnya yang berakibat konsumen tidak akan menerima kredit tersebut.

2.4. Akibat Hukum dengan Adanya Perjanjian Baku dalam Akta Perjanjian Kredit yang telah Dibuat oleh Kreditur dan Debitur

Dalam perjanjian kredit, prestasi yang wajib dipenuhi oleh debitur sebagai salah satu bentuk perikatan adalah mengembalikan pinjaman dan membayar bunga sesuai dengan yang telah diperjanjikan, serta mentaati segala kewajiban yang telah ditetapkan oleh kreditur. Apabila salah satu kewajiban tidak dipenuhi maka debitur dikatakan wanprestasi. Dalam perjanjian kredit, akibat hukum terhadap debitur yang telah menandatangani perjanjian baku tersebut, dimana baik debitur maupun kreditur terikat dan wajib mentaati isi perjanjian yang telah ditandatangani. Terhadap perjanjian yang telah ditandatangani tersebut merupakan bukti bahwa yang telah menyetujui isi dari perjanjian tersebut dan oleh karenanya perjanjian tersebut mengikat bagi para pihak. Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, serta suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Oleh karenanya, perjanjian kredit yang telah dibuat antara kreditur dalam hal ini bank dengan

debitur mengikat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak.

Terhadap putusan hakim dalam putusan Nomor 178/Pdt.G/2015/Pn Jkt Pst yang memenangkan kreditur dalam hal ini Bank SUMUT merupakan keputusan yang benar namun kurang tepat. Hal ini merujuk pada prinsip bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak merupakan undang-undang bagi yang membuatnya. Dalam perjanjian ini, menurut analisis penulis adalah sudah sesuai dengan asas-asas serta kaidah-kaidah kebebasan berkontrak dan syarat sahnya perjanjian hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdato jo. Pasal 1320 KUHPerdato. Putusan hakim ini merupakan suatu keputusan yang benar. Pasal 1338 KUHPerdato, hal ini berarti perjanjian yang dibuat oleh kreditur dan debitur sudah mengikat bagi para pihak yang membuat. Dengan demikian para pihak harus tunduk pada perjanjian yang telah disepakati. Namun, kurang tepatnya menurut hemat penulis seharusnya dengan adanya itikad baik dari debitur yaitu dengan tetap melakukan angsuran dalam hal ini dengan asumsi penulis bahwa angsuran yang dibayar tidak sebesar jumlah seharusnya dan pihak debitur pun telah berusaha untuk menemui bank dalam rangka meminta penjadwalan ulang angsuran atau keringanan angsuran, akan tetapi pihak bank sama sekali tidak merespon. Oleh karenanya, semestinya hakim lebih mempertimbangkan dengan adanya itikad baik dari debitur tersebut.

Dari sisi kreditur dalam hal ini Bank SUMUT dalam mengeluarkan format perjanjian baku yang ditujukan kepada debitur merupakan suatu tindakan untuk memberi kepastian hukum bagi kedua belah pihak dalam melakukan proses kredit. Bank SUMUT selaku kreditur dalam menyodorkan perjanjian baku tersebut dalam perjanjian kredit merupakan langkah preventif dari pihak bank untuk mengamankan dana yang disalurkan kepada pihak debitur. Seperti diketahui bahwasanya dana yang disalurkan bank pada hakekatnya merupakan dana simpanan nasabah. Oleh karena itu, penerapan pada perjanjian baku ini merupakan suatu langkah preventif dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian bank. Kredit yang diberikan oleh bank mengandung suatu risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mencegah, mengurangi atau menetralsir terjadinya risiko tersebut, maka dunia perbankan diharuskan untuk melaksanakan prinsip *prudential banking* atau prinsip kehati-hatian bagi bank.²⁴ Adapun pelaksanaan dari prinsip kehati-hatian bank dalam menyalurkan kredit yaitu salah satunya analisis bank terhadap pencairan kredit kepada calon debitur, dimana dalam hal ini bank memperhatikan unsur 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*).

Sedangkan, dalam hal debitur keberatan atas putusan tersebut dapat dipahami juga bahwa dalam proses pembuatan perjanjian kredit tersebut, debitur tidak dapat mengintervensi terhadap klausula-klausula yang telah ditetapkan oleh pihak kreditur dalam hal ini Bank SUMUT. Dalam hal ini penulis melihat bahwa debitur selayaknya tidak memaksakan keinginannya untuk menandatangani perjanjian tersebut bilamana klausula-klausula dalam perjanjian tersebut dapat merugikan dirinya sendiri bila debitur melakukan wanprestasi. Disamping itu, apabila dilihat dari syarat-syarat pencairan kredit dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor 148/KCKJ-APK/KRK/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Bank SUMUT yaitu

²⁴ Djoni S.Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, hlm. 269.

salah satunya ialah pencairan kredit baru dapat dicairkan apabila hasil informasi SID (Sistem Informasi Debitur)²⁵ Bank Indonesia terbaru harus positif, dalam hal negatif maka perjanjian akan ditinjau kembali. Berdasarkan, hal tersebut dapat dilihat bahwa dengan adanya perjanjian kredit yang dibuat oleh bank berarti menandakan bahwa SID debitur positif, hal ini menandakan bahwa rekam jejak debitur baik. Seharusnya, dalam hal ini pihak bank juga lebih mempertimbangkan terhadap kelalaian yang dilakukan debitur berdasarkan dengan rekam jejak sebelumnya. Kelalaian debitur dengan tidak dapat melakukan prestasinya pun, bukanlah suatu kelalaian yang disengaja melainkan faktor sedang terhambatnya kegiatan usahanya.

2.5. Peran Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Kredit Bank yang Menggunakan Klausula Baku

Pengertian notaris dapat dilihat dalam Pasal 1 *Reglement op het Notarisambt* (Peraturan Jabatan Notaris) Stbl. 1860 No. 3, selanjutnya disingkat dengan PJN, yaitu:

Notaris adalah pejabat umum khusus (satu-satunya), yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, Salinan atau kutipan, semuanya itu apabila pembuatan akta yang demikian itu, oleh peraturan umum tidak pula ditugaskan atau dikhususkan kepada atau orang lain.²⁶

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Penggunaan kata “satu-satunya” dalam Pasal 1 PJN dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa notaris adalah satu-satunya pejabat yang mempunyai wewenang “tertentu”, artinya wewenang mereka hanya meliputi pembuatan akta otentik yang secara tegas sudah ditugaskan kepada mereka oleh Undang-Undang. Selain itu, ketentuan mengenai notaris juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya disingkat UUJN.

Notaris, selain berwenang membuat akta otentik baik oleh maupun di hadapannya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 UUJN berwenang pula:

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

²⁵ SID (Sistem Informasi Debitur) adalah sistem pertukaran informasi debitur dan fasilitas kredit dari bank dan lembaga pembiayaan. SID ini merupakan rekam jejak seluruh data dan riwayat pembayaran cicilan serta pembiayaan lain yang pernah dilakukan, baik yang baru maupun di masa-masa lampau. SID juga mencatat apakah anda pernah melakukan penunggakan di masa lalu atau selalu melakukan pembayaran dengan lancar. SID ini atau lebih dikenal dengan istilah *BI Checking* ini, sejak Per Januari 2018 sudah terdapat perubahan sistem yaitu beralih pada Otoritas Jasa Keuangan, dimana SID ini dapat ditemui di Sistem Layanan Informasi keuangan (SLIK) OJK.

²⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 31.

3. Membuat kopi dari asli surat dbawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
7. Membuat akta risalah lelang.

Peran notaris sebagai Pejabat Umum yang membuat akta otentik sangat dibutuhkan dalam kegiatan usaha perbankan, salah satunya adalah dalam pembuatan akta perjanjian kredit perbankan yang melibatkan nasabah dan bank guna menjamin kebenaran dari isi yang dituangkan dalam perjanjian kredit perbankan tersebut, agar secara publik kebenarannya tidak diragukan lagi. Sebagaimana dikemukakan pada subbab sebelumnya, perjanjian kredit yang dibuat oleh pihak bank dilakukan dengan dua bentuk yaitu perjanjian kredit berupa akta dibawah tangan dan perjanjian kredit berupa akta notaris. Pada umumnya dibuat dengan bentuk perjanjian baku, yaitu pihak bank dan pihak debitur menandatangani suatu perjanjian yang sebelumnya telah dipersiapkan isi atau klausul-klausulnya oleh bank dalam suatu formulir tercetak. Dalam hal perjanjian dibuat dengan akta notaris, maka bank akan meminta notaris berpedoman kepada model perjanjian kredit dari bank yang bersangkutan. Notaris dalam hal ini diminta untuk berpedoman terhadap klausul-klausul dari model perjanjian kredit bank yang bersangkutan.²⁷

Peran Notaris sangat penting dalam pembuatan akta perjanjian kredit perbankan, Notaris sebagai Pejabat Umum dituntut profesionalitasnya yang salah satunya adalah menjembatani kepentingan debitur dan kreditur dalam pembuatan akta perjanjian kredit, namun kenyataannya sikap profesionalitas tersebut berhadapan dengan tuntutan dunia perbankan, yaitu efisiensi dalam prosedur perbankan dan keamanan dalam pemberian kredit, sehingga dalam praktik lembaga perbankan cenderung menggunakan perjanjian baku dalam perjanjian kreditnya. Dalam membuat perjanjian kredit, notaris sebagaimana salah satu kewenangannya yaitu memberikan penyuluhan hukum, maka dalam hal ini notaris dapat memberikan saran-saran jika terjadi perbedaan pendapat diantara para pihak dengan memberikan masukan kepada debitur maupun kreditur tentang klausul-klausul yang dicantumkan dalam perjanjian kredit. Hal ini dimungkinkan dapat dilakukan pada saat perjanjian kredit tersebut belum ditandatangani (draft perjanjian kredit) dan pada saat penandatanganan akta.

3. PENUTUP

Pengaturan perjanjian baku berdasarkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan asas kebebasan berkontrak yaitu, terdapat pengaturan terkait dengan perjanjian baku ini yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. Pada dasarnya ketentuan-ketentuan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen dalam hal ini calon debitur setara dengan pelaku usaha

²⁷ Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak*, hlm. 182.

yaitu pihak bank berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Berkenaan dengan prinsip kebebasan berkontrak dalam perkembangannya dapat mendatangkan ketidakadilan. Hal ini dikarenakan, prinsip ini baru dapat dicapai apabila kedudukan dan posisi para pihak dalam keadaan seimbang. Dengan kondisi demikian, kecenderungan yang terjadi dalam dunia praktik bisnis pembuatan perjanjian tidak didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak dalam arti sepenuhnya. Kecenderungan yang ada salah satu pihak menyodorkan syarat-syarat baku dalam perjanjian, kemudian pihak lainnya hanya diberi kebebasan untuk menerima atau menolak.

Akibat hukum dengan adanya perjanjian baku dalam akta perjanjian kredit yang telah dibuat oleh kreditur dan debitur yaitu, dimana baik debitur maupun kreditur terikat dan wajib mentaati isi perjanjian yang telah ditandatangani. Terhadap perjanjian yang telah ditandatangani tersebut merupakan bukti bahwa yang telah menyetujui isi dari perjanjian tersebut dan oleh karenanya perjanjian tersebut mengikat bagi para pihak. Terhadap putusan hakim dalam putusan Nomor 178/Pdt.G/2015/Pn.Jkt.Pst yang memenangkan kreditur dalam hal ini Bank SUMUT merupakan keputusan yang benar namun kurang tepat. Benarnya yaitu hal ini merujuk pada prinsip bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak merupakan undang-undang bagi yang membuatnya. Dalam perjanjian ini, menurut analisis penulis adalah sudah sesuai dengan asas-asas serta kaidah-kaidah kebebasan berkontrak dan syarat sahnya perjanjian hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdato jo. Pasal 1320 KUHPerdato. Putusan hakim ini merupakan suatu keputusan yang benar. Pasal 1338 KUHPerdato, hal ini berarti perjanjian yang dibuat oleh kreditur dan debitur sudah mengikat bagi para pihak yang membuat. Dengan demikian para pihak harus tunduk pada perjanjian yang telah disepakati. Namun, kurang tepatnya menurut hemat penulis seharusnya dengan adanya itikad baik dari debitur yaitu dengan tetap melakukan angsuran dalam hal ini dengan asumsi penulis bahwa angsuran yang dibayar tidak sebesar jumlah seharusnya dan pihak debitur pun telah berusaha untuk menemui bank dalam rangka meminta penjadwalan ulang angsuran atau keringanan angsuran, akan tetapi pihak bank sama sekali tidak merespon. Oleh karenanya, semestinya hakim lebih mempertimbangkan dengan adanya itikad baik dari debitur tersebut.

Peran notaris dalam pembuatan perjanjian kredit bank yang menggunakan klausula baku yaitu pada saat membuat perjanjian kredit, notaris sebagaimana salah satu kewenangannya yaitu memberikan penyuluhan hukum, dan memposisikan diri sebagai penengah dan pihak yang independen, maka dalam hal ini notaris dapat memberikan saran-saran jika terjadi perbedaan pendapat diantara para pihak dengan memberikan masukan kepada debitur maupun kreditur tentang klausul-klausul yang dicantumkan dalam perjanjian kredit. Hal ini dimungkinkan dapat dilakukan pada saat perjanjian kredit tersebut belum ditandatangani (draft perjanjian kredit) dan pada saat penandatanganan akta.

Penulis memberikan saran atas kasus ini, melihat kompleksitas dari sebuah perjanjian kredit dikaitkan dengan perjanjian baku yang dibuat oleh pihak bank, maka selayaknya pihak perbankan memberikan penjelasan yang komprehensif serta risiko-risiko yang akan timbul dikemudian hari yang dapat merugikan pihak debitur. Sedangkan dari sisi debitur semestinya lebih cermat dan teliti dalam hal menerima klausula-klausula dalam perjanjian baku yang dibuat oleh perbankan agar debitur tidak menanggung risiko atas klausul-klausul dalam perjanjian tersebut yang dapat merugikan dirinya sendiri. Sebaiknya setiap perjanjian baku yang ada dalam sebuah proses pemberian kredit perbankan tidak menimbulkan multitafsir dari klausul-klausul dalam perjanjian baku tersebut. Untuk itu pihak perbankan dalam hal membuat sebuah perjanjian baku semestinya menggunakan klausula yang mudah dipahami oleh debitur yakni dengan menggunakan bahasa yang lugas, tegas, dan jelas.

Pihak notaris sebaiknya sebisa mungkin memposisikan sebagai pihak yang independen, dan betul-betul sebelum dan pada saat melakukan penandatanganan perjanjian, notaris memberikan penyuluhan hukum atas klausul-klausul yang dicantumkan agar perjanjian kredit yang dibuat tersebut tidak memberatkan salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821.

Indonesia. *Peraturan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013. LN. No.118 Tahun 2013, TLN. No.5431.

Indonesia. *Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum*. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/2012. LN. No.202 Tahun 2012, TLN . No. 5354.

Indonesia. *Perjanjian Baku*. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014. LN. No. 265, TLN. No. 5521.

Indonesia. *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang LN No. 117, TLN No. 4432.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

B. BUKU

Agustina, Rosa et al. *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.

- Arthesa, Ade dan Edia Handiman. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia, 2007.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Alumni, 1989.
- _____. *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni, 1981.
- _____. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni, 1994.
- _____. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- _____. *Perjanjian Baku (Standard) Perkembangan di Indonesia. Dimuat dalam: Beberapa Guru Besar Berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum (Kumpulan Pidato-Pidato Pengukuhan)*. Bandung: Alumni, 1981.
- Budi Cahyono, Akhmad dan Surini Ahlan Sjarif. *Mengenal Hukum Perdata*. Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2008.
- Daliyo, J.B. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Prenhallindo, 2001.
- Dahlan, Siamat. *Manajemen Lembaga Keuangan: dilengkapi UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No.23 Tahun 1999*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 1999.
- _____. *Manajemen Bank Umum*. Jakarta: Intermedia, 1993.
- Effendy, Rusli. *Teori Hukum*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1991.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Cet.1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- _____. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Gunawan, Johannes. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, *Hukum Bisnis*, Vol.8 Tahun 1999, hlm. 25.
- Hasan, Djuhaendah. *Pengkajian Masalah Hukum Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Ham RI, 2004.

- H.A.S, Mahmoeddin. *100 Penyebab Kredit Macet*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (edisi kedua)*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Ibrahim, Johannes. *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Utomo, 2003.
- _____. *Cross Default dan Cross Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2004.
- Indrajaya, Rudi. *Era Baru Perlindungan Konsumen*. Bandung: IMNO, 2000.
- Irmayanto, Juli et.al. *Bank & Lembaga Keuangan*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2009.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Mamudji, Sri et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perserikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Mohammad Wisno Hamin, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko dalam Perjanjian Kredit Bank,” *Jurnal Lex Crimen* Vol. VI/Jan-Feb/2017, hlm. 46.
- Natakusumah, Arikanti “Pemahaman Terhadap Akta Perjanjian Kredit”, (makalah disampaikan pada seminar Pra Kongres INI, Palembang, 19 Juli 2008).
- _____. *Hukum Perikatan*, Cet. VI. Bandung: PT. Aditya Bakti, 1992.
- Patrik, Purwahid. *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang dan Perjanjian)*. Bandung: Mandar Maju, 1994.

- Projodikoro, Wiryo. *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan tertentu*. Bandung: Sumur, 1981.
- Raharjo, Prathama. *Uang dan Bank*. Jakarta: Bhineka Cipta, 1990.
- Remy Sjahdeini, Sutan. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Rivai, Veithzel dan Andira Permata. *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi, Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- S.Gazali, Djoni Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Alumni, 1983.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT Gasindo, 2000.
- Siswanto Sutojo, *Strategi Manajemen Kredit Bank Umum* (Penerbit: Damar, 1999).
- Supramono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, dalam Didi Santoso.
- Soebekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1994.
- _____. *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- _____. *Hukum Pembuktian*, Cetakan ke 14. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- _____. *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- Sudaryatmo. *Hukum dan Advokasi Konsumen*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Sutyanto, Thomas et.al. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Sutojo, Siswanto. *Manajemen Terapan Bank*. Penerbit: Pustaka Binaman, 1997.

Suyitno dan Budi Agus Riswandi, “Penerapan Klausul Standar Baku dalam Perjanjian Kredit Bank”, *Jurnal Hukum* No. 15 Vol 7, Desember 2000, hlm. 180.

Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Cet. Ketiga. Jakarta: Gramedia, 2003.

C. JURNAL

Yaniar Wineta Pratiwi, “Analisis Manajemen Risiko Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Modal Kerja Bermasalah”, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol. 38 No. 1 September 2016, hlm. 80.